



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
7. Koordinator adalah jabatan administrator yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing.
8. Sub-Koordinator adalah kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai fungsional dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- d. Bidang Prasarana;
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf b, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 5

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :

- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Pengendalian Parkir; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas :

- a. Seksi Pengoperasian Prasarana;
- b. Seksi Pemeliharaan Prasarana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas :

- a. Seksi Lingkungan Perhubungan;
- b. Seksi Keselamatan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 9

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
 - e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
 - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan dibidang perhubungan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, perlengkapan, rumah tangga dan keprotokolan serta perjalanan dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
 - b. penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian, pemberdayaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
 - d. pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, protokol dan perjalanan dinas di lingkungan Dinas;

- e. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengelolaan tata naskah dinas, Pengelolaan Barang Milik Daerah, kearsipan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengurusan tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, humas dan protokol serta rumah tangga di lingkungan Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris di lingkungan Dinas;
 - d. pengurusan administrasi kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran, belanja, akuntansi keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di lingkungan Dinas;
 - c. penyiapan bahan pengendalian dan monitoring program di lingkungan Dinas;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan program kegiatan di lingkungan Dinas;
 - e. pengurusan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar;
 - f. pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan;

- g. pengurusan perhitungan anggaran di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 13

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. perumusan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan dan pengendalian parkir;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang lalu lintas, angkutan, dan pengendalian parkir;
 - d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - e. pelaksanaan kegiatan kerjasama dan fasilitasi dibidang lalu lintas dan angkutan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Seksi Lalu Lintas

Pasal 14

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Lalu Lintas, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan, Pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Lalu Lintas;
 - b. penyiapan bahan penetapan rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) kabupaten;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengaturan di bidang lalu lintas;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jalan kabupaten;
 - f. penyiapan bahan persetujuan analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;

- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lalu Lintas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Seksi Pengendalian Parkir

Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian Parkir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian parkir.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Parkir, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian Parkir;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan teknis dibidang pengendalian parkir;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dibidang pengendalian parkir;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang pengendalian parkir;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Parkir; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Prasarana

Pasal 16

- (1) Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana meliputi perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan pemeliharaan prasarana perhubungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Prasarana, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Lalu lintas;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang prasarana;
 - c. pelaksanaan pembinaan dibidang prasarana;
 - d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Seksi Pengoperasian Prasarana

Pasal 17

- (1) Seksi Pengoperasian Prasarana melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian prasarana perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengoperasian Prasarana, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengoperasian Prasarana;
 - b. penyiapan bahan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan penumpang lokal;
 - c. penyiapan bahan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
 - d. penyiapan bahan penerbitan izin penyeberangan pelabuhan untuk pelabuhan dalam kabupaten;
 - e. penyiapan bahan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan lokal;
 - f. penyiapan bahan penerbitan izin usaha, izin pemabangunan, izin operasi prasarana perkeretaapian dalam kabupaten;
 - g. penyiapan bahan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - h. penyiapan bahan penerbitan izin mendirikan bangunan dan tempat pendaratan lepas landas helikopter;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Seksi Pemeliharaan Prasarana

Pasal 18

- (1) Seksi Pemeliharaan Prasarana melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pemeliharaan prasarana perhubungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemeliharaan Prasarana, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Prasarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pemeliharaan prasarana;
 - c. penyiapan bahan fasilitas prasarana perhubungan;

- d. penyiapan bahan pemeliharaan fasilitas prasarana perhubungan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Prasarana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Pasal 19

- (1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
 - b. perumusan kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan dan pelatihan bidang perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan dan pelatihan bidang perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan dibidang perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
 - e. pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan bidang perhubungan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan dan Keselamatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas

Seksi Lingkungan Perhubungan

Pasal 20

- (1) Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan perhubungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Lingkungan Perhubungan, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Lingkungan Perhubungan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan perhubungan;
- c. penyiapan bahan pencegahan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dibidang lalu lintas;
- d. penyiapan bahan dampak emisi gas buang kendaraan bermotor;
- e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategis dan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas

Seksi Keselamatan

Pasal 21

- (1) Seksi Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Keselamatan, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Keselamatan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Keselamatan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan pada jalan kabupaten;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan laik fungsi jalan keselamatan sarana prasarana jalan;
 - e. penyiapan bahan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;
 - f. penyiapan bahan penegakan hukum oleh PPNS dibidang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keselamatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 22

- (1) Pada Dinas Perhubungan dapat dibentuk satu atau lebih UPT sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tugas pokok dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Pengaturan UPT mengenai nomenklatur, jumlah, jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Perhubungan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional sesuai dengan pengelompokan uraian fungsi masing-masing.
- (5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Bagian Kedua Puluh Delapan Dinas Perhubungan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Lampiran XXVIII, dan Lampiran XXXIII angka 28 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 3 Januari 2022

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto

H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 3 Januari 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto

EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 NOMOR 26.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

H. NASRUN UMAR